

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH PADA JUAL BELI ONLINE  
MELALUI JASA TITIP PADA INSTAGRAM**

**Meliana Esmiralda Wijaya<sup>1</sup>, Sudirman<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Makassar

Email: [melianaesmiralda9@gmail.com](mailto:melianaesmiralda9@gmail.com)<sup>1</sup>, [sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id](mailto:sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online melalui platform Instagram dengan fokus pada layanan titip (jasa titip) dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online melalui jasa titip memiliki potensi untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah jika dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap akad-akad yang sah menurut syariah. Namun, terdapat beberapa tantangan dan risiko yang perlu diatasi untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip tersebut.

**Kata Kunci** : Ekonomi Syariah, Jual Beli Online, Instagram, Jasa titip.

*Abstract* – This research aims to analyze online buying and selling practices via the Instagram platform with a focus on entrustment services (entrustment services) from a sharia economic perspective. This research uses a qualitative approach with literature study methods and direct observation. The research results show that the practice of online buying and selling through entrustment services has the potential to fulfill sharia principles if it is carried out with transparency, honesty and compliance with valid contracts according to sharia. However, there are several challenges and risks that need to be addressed to ensure full compliance with these principles.

**Keywords**: Sharia Economics, Online Buying and Selling, Instagram Entrustment services.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah kemunculan e-commerce atau perdagangan elektronik. Di Indonesia, penggunaan platform media sosial seperti Instagram telah menjadi tren dalam kegiatan jual beli online. Salah satu bentuk usaha yang memanfaatkan platform ini adalah jasa titip, di mana penyedia jasa membeli barang dari luar negeri atau daerah tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan dan kemudian mengirimkannya kepada mereka.

Dalam konteks ekonomi syariah, kegiatan jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kerelaan antara penjual dan pembeli. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli online melalui Instagram, khususnya jasa titip, dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mengenai ekonomi syariah pada praktik jual beli online melalui Instagram dengan fokus pada jasa titip. Penelitian ini akan membahas beberapa aspek utama, termasuk mekanisme transaksi, kesesuaian dengan hukum syariah, dan potensi keuntungan serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah pada platform media sosial.

Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktik jual beli online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha jasa titip agar dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan observasi langsung. Studi literatur dilakukan dengan meninjau buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan ekonomi syariah dan jual beli online. Observasi langsung dilakukan dengan memantau akun-akun jasatitip di Instagram untuk memahami praktik yang umum dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Ekonomi Syariah**

Sedangkan hukum ekonomi syariah ialah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengembalian keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dalam etika Islam yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, Hadits dan, Ijtihad para ulama

### **Jual Beli Online**

Secara istilah jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan jual beli Online adalah suatu aktivitas jual beli dimana pembeli serta penjual tidak harus bertemu buat melakukan negoisasi dan transaksi serta komunikasi yang dipergunakan sang penjual serta pembeli bisa melalui alat komunikasi seperi chat, telepon, sms serta lain sebagainya.

### **Jasa Titip**

Jastip adalah sebuah jasa yang menawarkan pembelian barang di suatu tempat guna mendapatkan keuntungan dari setiap harga barang titipan. Bentuk jastip adalah usaha tanpa modal. Karena Anda akan membeli barang titipan setelah terdapat pesanan, kemudian Anda bisa menjual kembali dengan harga lebih tinggi. Namun tugas utama jasa titip merupakan

pembelanjaan bagi para penitip dimana cara kerja dari profesi jasa titip hanya dengan mengambil gambaryang ada di mall atau pusat perbelanjaan tertentu lalu mempublikasikannya padamedia sosial yang marak saat ini terdapat pada Instagram yang membuat perbedaan antara jasa titip dan bisnis Online lainnya yakni pemberian keteranganberupa besarnya upah (imbalan) atau tarif atas jasa membelikan setiap barangnya.

### **Instagram**

Intagram dari kata “Insta” seperti kamera polaloid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “Foto Instan”. Sedangkan kata “Gram” berasal dari kata “Telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.

Jadi bisa di artikan bahwa Instagram adalah aplikasi berbagai foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Dengan melalui membagikan foto, video, InstaStory yang berupa aktivitas membagikan video secara live atau langsung dan juga dapat mengirimkan pesan.

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Ekonomi syariah mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam konteks jual beli, akad yang sah dan keterbukaan informasi adalah hal yang sangat penting. Adapun beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli online melalui jasatitip adalah:

#### **1. Transparansi dan Kejujuran (Shiddiq)**

- a) Penjual harus memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai barang yang dijual, termasuk kondisi, harga, dan biaya tambahan lainnya.
- b) Dalam praktik jasatitip, informasi mengenai barang harus disampaikan secara rinci untuk menghindari adanya penipuan atau kesalahpahaman.

#### **2. Keadilan (Adl)**

- a) Kedua belah pihak harus mendapatkan hak yang sesuai tanpa ada yang dirugikan.
- b) Praktik penentuan harga dan komisi jasa harus dilakukan secara adil dan wajar.

#### **3. Kesepakatan Sukarela (Ridha)**

Transaksi harus dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa paksaan.

Akad yang disepakati harus dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan.

#### **4. Larangan Riba dan Gharar**

- a) Transaksi harus bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).
- b) Pembayaran harus dilakukan secara jelas dan terukur tanpa ada tambahan biaya yang tidak diketahui sebelumnya.

### **Analisis Praktik Jual Beli Online melalui Jasatitip**

Berdasarkan observasi, berikut adalah temuan utama terkait praktik jual beli melalui jasatitip di Instagram:

#### **1. Kejujuran dan Transparansi**

- a) Sebagian besar akun jasatitip memberikan informasi yang lengkap mengenai barang, harga, dan biaya tambahan. Namun, ada beberapa kasus di mana informasi kurang lengkap atau menyesatkan. Misalnya, beberapa akun tidak mencantumkan biaya tambahan seperti pajak impor atau ongkos kirim internasional secara rinci.
- b) Untuk memenuhi prinsip syariah, pelaku jasatitip harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan kepada calon pembeli.

#### **2. Proses Akad**

- a) Akad dalam praktik jasatitip umumnya dilakukan melalui pesan langsung (direct message) di Instagram. Akad ini mencakup kesepakatan harga, ongkos kirim, dan komisi jasa.
- b) Dalam beberapa kasus, akad dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tertulis, yang dapat

menimbulkan risiko sengketa di kemudian hari.

### 3. Pembayaran dan Pengiriman

- a) Pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer bank sebelum barang dibeli dan dikirim. Praktik ini dapat menimbulkan risiko ketidakpastian (gharar) jika penjual tidak jujur atau barang tidak sesuai dengan deskripsi.
- b) Untuk mengurangi risiko gharar, penting bagi pelaku jastitip untuk memberikan bukti pembelian dan pengiriman yang valid kepada pembeli.

### 4. Perlindungan Konsumen

- a) Dalam beberapa kasus, konsumen tidak memiliki perlindungan yang memadai jika terjadi masalah dengan barang yang dibeli melalui jastitip.
- b) Perlindungan konsumen yang baik adalah salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

### **Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online pada instagram Jasti\_makassar**

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis dalam akun instagram Jastip\_makassar di Makassar, dapat dilakukan analisis tinjauan ekonomi syariah terhadap akad jasa titip jual beli online melalui instagram Jastip\_makassar di Makassar sebagai berikut.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' yang dimaksud dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Dengan demikian dalam Islam jual beli justru di anjurkan, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Agar manusia dalam kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang bisa mengakibatkan putusannya hubungan baik antara sesama, maka hendaknya dalam mengadakan transaksi jual beli mengikuti syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188 yang artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

### **KESIMPULAN**

Praktik jual beli online melalui Instagram dengan layanan jastitip memiliki potensi untuk memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah jika dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan akad yang sah. Pengguna jastitip harus memastikan bahwa mereka bertransaksi dengan pihak yang terpercaya dan memahami syarat-syarat syariah yang berlaku. Dengan demikian, jual beli melalui jastitip dapat menjadi salah satu cara yang syariah-compliant dalam berbelanja online.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Mishri, S. (2012). *Fiqh Muamalah*. Darul Falah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani.
- Euis Amalia, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Depok: 2017)  
<https://jualbelitegalblog.wordpress.com>  
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/06/09/jastip-adalah>
- Idris Ahmad, *fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta,2006)
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani.
- Rahman, A. (2010). *Konsep Akad dalam Ekonomi Islam*. Al-Falah Press.
- Siddiqi, M. N. (1983). *Issues in Islamic Banking: Selected Papers*. The Islamic Foundation.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia  
(Balai Pustaka: Jakarta, 2005)